



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR :140/ 22 / KPTS/ WN-TLK/2020

TENTANG PENETAPAN PENGURUS SENI BUDAYA RANDAI TAN SRIDANO NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

Menimbang

- a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk melestarikan Seni dan Budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Salah satunya Seni Budaya Randai;
- b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan Seni Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluk Tahun 2019;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud point “a,b, dan c” tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk Tentang Penetapan Pengurus Seni Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluk Tahun 2020;

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satndar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
14. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kelompok Seni Budaya Randai Tan Sridano di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

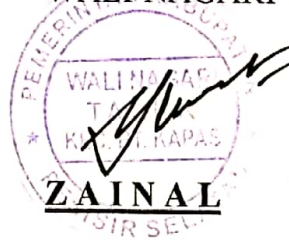
Pengurus Kelompok Seni tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kelompok Seni Budaya Randai;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Kelompok Seni Budaya Randai setiap Kegiatannya;

3. Melaksanakan Pemasaran Seni dan Budaya serta mengikuti kegiatan penampilan Seni Dan Budaya Randai dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Seni dan Budaya Randai dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan Seni dan Budaya yang potensial

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Taluk
Pada tanggal : 02 Januari 2020
WALI NAGARI TALUK



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bupati Pesisir Selatan di Painan;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk di Taluk;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK**

: 140/ 22 /KPTS/WN-TLK/I-2020

: 02 Januari 2019

: Penetapan Pengurus Seni Budaya Randai Tan Sridano Nagari Taluk Kecamatan
Batang Kapas Tahun 2020

I	PEMBINA/PENASEHAT	Zainal	Wali Nagari Taluk
		Ramalondra	Kep.Kamp.Limpaso
		Irwan	Kep.Kamp.Pasar Taluk
		Gusmahariadi	Kep.Kamp.Ujung Batu
		Afrizal,S.Pd.I	Sekretaris Bamus
II	PELATIH	Abu Bakar	
III	PENGURUS INTI	Fadhilla Ahmad Surizal	Ketua
		Azlan Aris	Sekretaris
		Della Rahmalia	Bendahara

WALI NAGARI TALUK

